



**P U T U S A N**  
**Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Pre**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pare-Pare yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RURI YANTI alias RURI Binti M. SUAIB KANGKI**
2. Tempat lahir : Parepare
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 10 April 1986
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Abd Rasyid Nomor 60, RT.001, RW.006, Kelurahan Labukkang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2023 dan kemudian diperpanjang sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;
3. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pare-Pare sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pare-Pare sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;
6. Perpanjangan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Pare-Pare sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024;

Terdakwa mulanya didampingi oleh Penasihat Hukum MUH. H.Y. RENDI, S.H., SAMIRUDDIN, S.H., LENING, S.H., HENDRO SUMARJA, S.H., IDA RUSTIANI M., S.H., ROSA AYU ASHARI, S.H., dan AHMAD, S.H., masing-

Hal. 1 dari 24 hal. Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Pre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing para Penasihat Hukum pada LBH BHAKTI KEADILAN yang beralamat Kantor di Jalan Andi Makkasau Timur Nomor 251, Kelurahan Ujung Lare, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Pre tanggal 14 November 2023, selanjutnya pada persidangan tanggal 23 November 2023 Terdakwa menyatakan telah menunjuk Penasihat Hukumnya sendiri atas nama ARNI, S.H. Penasihat Hukum pada Law Office ARNI YONATHAN, S.H., & Rekan yang beralamat Kantor di Jalan Tirtha Dharma, Nomor 24, Kelurahan Ujung Baru, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 050/XI/2023 tanggal 22 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pare-Pare Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Pre tanggal 7 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Pre tanggal 7 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA RURI YANTI ALIAS RURI BINTI M.SUAIB KANGKI bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA RURI YANTI ALIAS RURI BINTI M.SUAIB KANGKI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa: 4 (empat) saset/paket plastic bening berperekat yang berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berisi permohonan keringanan hukuman bagi

Hal. 2 dari 24 hal. Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Pre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan alasan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya di depan persidangan, Terdakwa diharapkan dapat memperbaiki dirinya, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya, Terdakwa merupakan seorang ibu dan sebagai tulang punggung keluarga bagi 3 (tiga) orang anak karena suaminya sudah meninggal;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG. PERKARA PDM-97/P.4.11/Enz.2/10/2023 tanggal 6 November 2023, sebagai berikut:

## Kesatu

### Primair

Bahwa Terdakwa RURI YANTI ALIAS RURI BINTI M.SUAIB KANGKI pada hari Selasa tanggal 15 April 2023 sekitar pukul 15.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April 2023, bertempat di Jalan Abdul Rasyid No 60 RT/RW 001/006 Kelurahan Labukkang Kota Parepare atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare, tanpa hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 14 April 2023 Terdakwa membeli barang Narkotika jenis Sabu sebanyak 7 (tujuh) saset dari Per.DILLA (DPO) dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa telah menjual sebanyak 2 (dua) saset dan 1 (satu) saset Terdakwa konsumsi untuk dirinya sendiri lalu sisanya yang 4 (empat) saset Terdakwa simpan di rumah Terdakwa.
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 Agustus tahun 2023 sekitar pukul 15.00 WITA Terdakwa sementara duduk didalam rumahnya tiba-tiba datang 3 (tiga) orang lelaki yang mengaku dari pihak kepolisian Satuan Serse Narkoba, dan meminta ijin kepada Terdakwa untuk melakukan pengeledahan badan dan rumah terdakawa dengan mengatakan kami dari

Hal. 3 dari 24 hal. Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Pre



Polres kalau ada sabu sabu tolong dikeluarkan, lalu Terdakwa masuk kedalam kamarnya dan mengambil Narkotika jenis Sabu dari dalam laci sebanyak 4 (empat) Saset dan menyerahkan kepada Saksi Faisal Anggota Polres Kota Parepare, selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti Narkotika jenis Sabu di bawa kepolres Parepare satuan Unit narkoba untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Barang Bukti Secara Laboratories Kriminalistik No LAB: 3496/NNF/VIII/2023 tanggal 23 Agustus 2023 dari Laboratorium Polda Sulawesi Selatan yang ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, Si, MSi selaku Kaur Narkoba pada Laboratorium Polda Sulawesi Selatan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: 4 (empat) saset plastic berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat netto seluruhnya 0,1568 gram dan 1 (satu) botol bekas plastic berisii urine adalah postif mengandung Metanfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**Subsidaair :**

Bahwa Terdakwa RURI YANTI ALIAS RURI BINTI M.SUAIB KANGKI pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2023, bertempat di Jalan Abdul Rasyid No 60 RT/RW 001/006 Kelurahan Labukkang Kota Parepare atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare, tanpa hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 14 April 2023 Terdakwa membeli barang Narkotika jenis Sabu sebanyak 7 (Tujuh) saset dari Per.DILLA (DPO) dengan harga Rp1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah),

Hal. 4 dari 24 hal. Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Pre



selanjutnya Terdakwa telah menjual sebanyak 2 (dua) saset dan 1 (satu) saset Terdakwa konsumsi untuk dirinya sendiri lalu sisanya yang 4 (empat) saset Terdakwa simpan di rumah Terdakwa.

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 Agustus tahun 2023 sekitar pukul 15.00 WITA Terdakwa sementara duduk didalam rumahnya tiba-tiba datang 3 (tiga) orang lelaki yang mengaku dari pihak kepolisian Satuan Serse Narkoba, dan meminta ijin kepada Terdakwa untuk melakukan penggeledahan badan dan rumah terdakawa dengan mengatakan kami dari Polres kalau ada sabu sabu tolong dikeluarkan ,lalu Terdakwa masuk kedalam kamarnya dan mengambil Narkotika jenis Sabu dari dalam laci sebanyak 4 (Empat ) Saset dan menyerahkan kepada Saksi Faisal Anggota Polres Kota Parepare, selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti Narkotika jenis Sabu di bawa kepolres Parepare satuan Unit narkoba untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Barang Bukti Secara Laboratories Kriminalistik No LAB: 3496/NNF/VIII/2023 tanggal 23 Agustus 2023 dari Laboratorium Polda Sulawesi Selatan yang ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, Si, MSi selaku Kaur Narkotika Laboratorium Polda Sulawesi Selatan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: 4 (empat) saset plastic berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat netto seluruhnya 0,1568 gram dan 1 (satu) botol bekas plastic berisik urine adalah postif mengandung Metanfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

#### **ATAU**

#### **Kedua :**

Bahwa Terdakwa RURI YANTI ALIAS RURI BINTI M.SUAIB KANGKI pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2023, bertempat di Jalan Abdul Rasyid No 60 RT/RW 001/006 Kelurahan

Hal. 5 dari 24 hal. Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Pre





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labukkang Kota Parepare atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare, Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri, dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 14 April 2023 Terdakwa membeli barang Narkotika jenis Sabu sebanyak 7 (tujuh) saset dari Per.DILLA (DPO) dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa telah menjual sebanyak 2 (dua) saset dan 1 (Satu) saset Terdakwa konsumsi untuk dirinya sendiri lalu sisanya yang 4 (Empat ) saset Terdakwa simpan dirumah Terdakwa.
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 Agustus tahun 2023 sekitar pukul 15.00 WITA Terdakwa sementara duduk didalam rumahnya tiba-tiba datang 3 (tiga) orang lelaki yang mengaku dari pihak kepolisian Satuan Serse Narkoba, dan memimta ijin kepada Terdakwa untuk melakukan pengeledahan badan dan rumah terdakawa dengan mengatakan kami dari Polres kalau ada sabu sabu tolong dikeluarkan ,lalu Terdakwa masuk kedalam kamarnya dan mengambil Narkotika jenis Sabu dari dalam laci sebanyak 4 (empat) Saset dan menyerahkan kepada Saksi Faisal Anggota Polres Kota Parepare, selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti Narkotika jenis Sabu di bawa kepolres Parepare satuan Unit narkoba untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Barang Bukti Secara Laboratories Kriminalistik No LAB: 3496/NNF/VIII/2023 tanggal 23 Agustus 2023 dari Laboratorium Polda Sulawesi Selatan yang ditandatangani oleh SURYA PRANOWO,Si,MSi selaku Kaur Narkotika Laboratorium Polda Sulawesi Selatan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: 4 (empat) saset plastic berisi Narkotika jenis Sabu demgan berat netto seluruhnya 0,1568 gram dan 1 (satu) botol bekas plastic berissi urine adalah postif mengandung Metanfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022tentang perubahan Penggolongan narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa, Penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Hal. 6 dari 24 hal. Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Pre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. JAMAL AMIN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Team Satuan Reserse Narkotika Polres Parepare diantaranya Lel. FAISAL dan Saksi M. SYAFRULLAH, S.H., telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di rumah milik Terdakwa yang terletak di Jalan Abdul Rasyid Nomor 60, RT.001, RW.006, Kelurahan Labukkang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare karena penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu dengan cara Terdakwa menguasai, memiliki dan menyimpan barang Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap kami menanyakan kepada Terdakwa "apakah ada barang sabu kamu simpan" lalu Terdakwa menjawab "iya ada" kemudian menyuruh Terdakwa untuk mengambil sabu yang dimaksud, lalu Terdakwa langsung masuk ke kamarnya untuk mengambil sabu yang sebelumnya Terdakwa simpan di laci meja kosmetik lalu menyerahkan kepada kami 4 (empat) saset/paket plastik bening berperekat yang berisikan kristal berupa Narkotika jenis Sabu yang diakui Terdakwa miliknya sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengakui memperoleh 4 (empat) saset/paket plastik bening berperekat yang berisikan kristal berupa Narkotika jenis Sabu tersebut dari per. DILLA dengan cara membeli sebanyak 7 (tujuh) saset/paket seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) persaset/perpaketnya sehingga Terdakwa harus membayar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) untuk membeli 7 (tujuh) saset tersebut, dan sebelum penangkapan Terdakwa sudah mengonsumsi sebanyak 3 (tiga) saset terlebih dahulu;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu dari Per. DILLA tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa kami telah mencari Per. DILLA sebanyak 2 (Dua) kali ke rumahnya namun kami belum berhasil menemukan Per. DILLA;

Hal. 7 dari 24 hal. Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Pre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai, memiliki dan menyimpan barang Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa tidak ada hubungannya antara pekerjaan sehari-hari Terdakwa dengan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa menjual, menerima, membeli, menjadi perantara dalam jual-beli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan atau permufakatan jahat atau menggunakan Narkotika tanpa hak, dilarang oleh Undang-undang yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) dari Sat. Res Narkotika Polres Parepare;
- Bahwa Saksi membenarkan jika barang bukti yang diperlihatkan berupa: 4 (empat) saset/paket plastik bening berperekat yang berisikan kristal berupa Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,0961 gram adalah benar barang bukti yang kami temukan pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli 7 (tujuh) saset berisikan kristal bening Narkotika jenis Sabu tersebut pada Per. DILLA pada tanggal 14 Agustus 2023 dan kemudian Terdakwa ditangkap oleh Team Sat. Res Narkotika Polres Parepare pada tanggal 15 Agustus 2023;
- Bahwa pemilik uang sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) untuk membeli 7 (tujuh) saset sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa barang bukti 4 (empat) saset sabu dan urine milik Terdakwa sudah diperiksa di Laboratorium dan setahu Saksi barang bukti 4 (empat) saset sabu tersebut hasilnya positif mengandung metamfetamina sedangkan Urine milik Terdakwa belum kami ketahui hasilnya;
- Bahwa menurut hasil interogasi kami kepada Terdakwa, bahwa Terdakwa mengonsumsi 1 (satu) saset setelah membeli barang Narkotika jenis Sabu tersebut, kemudian esok pagi dan siangnya Terdakwa mengonsumsi barang Narkotika jenis Sabu lagi;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa kepada kami bahwa baru 2 (dua) kali Terdakwa membeli barang Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa ia membeli barang Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara Terdakwa mendatangi Per. DILLA;
- Bahwa saat ini Per. DILLA dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Tukang Masak;

Hal. 8 dari 24 hal. Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Pre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Terdakwa bahwa ia memakai Narkotika jenis Sabu tersebut di dalam kamarnya sendiri dan Terdakwa memakai Narkotika jenis Sabu tersebut hanya seorang diri;
- Bahwa menurut hasil interogasi, Terdakwa menerangkan sudah hampir setahun Terdakwa memakai Narkotika jenis Sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan sudah benar;

2. MUH. SYAFRULLAH, S.H., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Team Satuan Reserse Narkotika Polres Parepare diantaranya Lel. FAISAL dan Saksi JAMAL AMIN telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di rumah milik Terdakwa yang terletak di Jalan Abdul Rasyid Nomor 60, RT.001, RW.006, Kelurahan Labukkang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare karena penyalagunaan Narkotika jenis Sabu dengan cara Terdakwa menguasai, memiliki dan menyimpan barang Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap kami menanyakan kepada Terdakwa “apakah ada barang sabu kamu simpan” lalu Terdakwa menjawab “iya ada” kemudian menyuruh Terdakwa untuk mengambil sabu yang dimaksud, lalu Terdakwa langsung masuk ke kamarnya untuk mengambil sabu yang sebelumnya Terdakwa simpan di laci meja kosmetik lalu menyerahkan kepada kami 4 (empat) saset/paket plastik bening berperekat yang berisikan kristal berupa Narkotika jenis Sabu yang diakui Terdakwa miliknya sendiri;
- Bahwa yang menyimpan 4 (empat) saset/paket plastik bening berperekat yang berisikan kristal berupa Narkotika jenis Sabu adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengakui memperoleh 4 (empat) saset/paket plastik bening berperekat yang berisikan kristal berupa Narkotika jenis Sabu tersebut dari per. DILLA dengan cara membeli sebanyak 7 (tujuh) saset/paket seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) persaset/perpaketnya sehingga Terdakwa harus membayar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) untuk membeli 7 (tujuh) saset tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu dari Per. DILLA tersebut untuk dikonsumsi sendiri;

Hal. 9 dari 24 hal. Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Pre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami telah mencari Per. DILLA sebanyak 2 (Dua) kali ke rumahnya namun kami belum berhasil menemukan Per. DILLA;
- Bahwa setahu Saksi bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai, memiliki dan menyimpan barang Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa tidak ada hubungannya antara pekerjaan sehari-hari Terdakwa dengan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saksi bersama tim tidak menemukan alat isap pada saat menangkap Terdakwa saat itu
- Bahwa barang yang disita pada saat menemukan dan menangkap Terdakwa hanya 4 (empat) saset Sabu sementara yang 3 (tiga) sasetnya telah dipakai/digunakan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan jika barang bukti yang diperlihatkan berupa : 4 (empat) saset/paket plastik bening berperekat yang berisikan kristal berupa Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,0961 gram adalah benar barang bukti yang kami temukan pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli 7 (tujuh) saset berisikan kristal bening Narkotika jenis Sabu tersebut pada Per. DILLA pada tanggal 14 Agustus 2023 dan kemudian Terdakwa ditangkap oleh Team Sat. Res Narkotika Polres Parepare pada tanggal 15 Agustus 2023;
- Bahwa pemilik uang sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) untuk membeli 7 (tujuh) saset sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi per 1 (satu) saset sabu tersebut tidak sampai 1 (satu) gram;
- Bahwa barang bukti 4 (empat) saset sabu dan urine milik Terdakwa sudah diperiksa di Laboratorium dan setahu Saksi barang bukti 4 (empat) saset sabu tersebut hasilnya positif mengandung metamfetamina sedangkan Urine milik Terdakwa belum kami ketahui hasilnya;
- Bahwa menurut hasil interogasi kami kepada Terdakwa, bahwa Terdakwa mengonsumsi 1 (satu) saset setelah membeli barang Narkotika jenis Sabu tersebut, kemudian esok pagi dan siangnya Terdakwa mengonsumsi barang Narkotika jenis Sabu lagi;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa kepada kami bahwa baru 2 (dua) kali Terdakwa membeli barang Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa ia membeli barang Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara Terdakwa mendatangi Per. DILLA;

Hal. 10 dari 24 hal. Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Pre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Tukang Masak;
- Bahwa menurut Terdakwa bahwa ia memakai Narkotika jenis Sabu tersebut di dalam kamarnya sendiri dan Terdakwa memakai Narkotika jenis Sabu tersebut hanya seorang diri;
- Bahwa menurut hasil interogasi, Terdakwa menerangkan sudah hampir setahun Terdakwa memakai Narkotika jenis Sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan sudah benar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. 1 (satu) rangkap Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan Nomor Lab: 3496/NNF/VIII/2023 tanggal 23 Agustus 2023, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti milik Tersangka Ruri Yanti alias Ruri Binti M. Suaib Kangki berupa : 4 (empat) saset plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1568 gram diberi nomor barang bukti 6820/2023/NNF dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 6821/2023/NNF benar masing-masing positif mengandung metamfetamina;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Pihak Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Parepare pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 WITA di Jalan Abdul Rasyid Nomor 60, RT.001, RW.006, Kelurahan Labukkang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare karena penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa hanya seorang diri saat ditemukan sedang menguasai barang Narkotika jenis Sabu sebanyak 4 (empat) saset;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh Polisi ditemukan 4 (empat) saset Narkotika jenis Sabu milik Terdakwa yang sebelumnya 4 (empat) saset Narkotika tersebut Terdakwa simpan di dalam laci meja yang ada di dalam kamar tidur Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang masuk ke dalam kamar Terdakwa lalu kemudian mengambil 4 (empat) saset Narkotika jenis Sabu yang sebelumnya Terdakwa simpan di dalam laci kemudian Terdakwa menyerahkannya kepada salah satu petugas Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Parepare yang bernama Pak FAISAL;

Hal. 11 dari 24 hal. Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Pre



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 4 (empat) saset plastik berisikan sabu tersebut merupakan sisa Narkotika jenis Sabu yang sebelumnya diperoleh Terdakwa dari Per. DILLA dengan cara membeli;
- Bahwa Terdakwa memperoleh barang Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar sore hari Terdakwa menelpon Per. DILLA dan menanyakan barang Narkotika jenis Sabu, kemudian malam harinya Terdakwa mendatangi rumah Per. DILLA untuk memesan/membeli Narkotika jenis Sabu lalu masih pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 19.00 WITA per. DILLA datang ke rumah Terdakwa untuk membawakan 7 (tujuh) saset Narkotika jenis Sabu yang sebelumnya sudah Terdakwa pesan/beli;
- Bahwa 7 (tujuh) saset plastic berisikan Narkotika jenis Sabu yang dibeli Terdakwa dari Per. DILLA harga per saset/paketnya adalah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga untuk membeli 7 (tujuh) saset Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa membayar kepada Per. DILLA sejumlah Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah menerima 7 (tujuh) saset Narkotika jenis Sabu tersebut lalu Terdakwa memakainya di dalam kamar;
- Bahwa Terdakwa membeli 7 (tujuh) saset plastic berisikan Narkotika jenis Sabu dan kondisi barang Narkotika jenis Sabu saat itu sudah dipisah-pisahkan menjadi 7 (tujuh) saset
- Bahwa setelah membeli dari Per. DILLA, Terdakwa memakai 1 (satu) saset untuk 1 (satu) kali pakai;
- Bahwa Terdakwa telah memakai barang Narkotika jenis Sabu tersebut di malam hari setelah membeli dari Per. DILLA, lalu Terdakwa pakai lagi di pagi harinya, kemudian di siang harinya Terdakwa pakai lagi dan kemudian di malam harinya Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa cara pakai barang Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara dibakar terlebih dulu kemudian dihisap, yang mana cara tersebut Terdakwa ketahui karena melihat dari orang;
- Bahwa Terdakwa hanya sendirian saat mengonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan jika barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa: 4 (empat) saset/paket plastik bening berperekat yang berisikan kristal berupa Narkotika jenis Sabu dengan

Hal. 12 dari 24 hal. Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Pre

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat 0,0961 gram adalah benar barang yang disita pada saat dilakukan penangkap terhadap Terdakwa;

- Bahwa dalam 1 (satu) minggu Terdakwa bisa menghabiskan 7 (tujuh) saset bilamana Terdakwa sedang mengalami stress;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah memakai Narkotika jenis Sabu tersebut adalah hilang rasa capek di badan;
- Bahwa tidak benar keterangan Terdakwa di BAP Kepolisian yang menerangkan Terdakwa sudah menjual 1 (satu) saset barang Narkotika jenis Sabu dan Terdakwa tidak pernah menjual barang Narkotika jenis Sabu sebelumnya;
- Bahwa untuk 4 (empat) saset Narkotika jenis Sabu yang ditemukan Pihak Kepolisian pada saat Terdakwa ditangkap rencananya akan Terdakwa pakai sendiri bukan untuk Terdakwa jual kembali kepada orang lain;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah menjual makanan secara online;
- Bahwa Terdakwa mengetahui cara membuat alat isap untuk memakai Narkotika jenis Sabu dari teman;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika memiliki, menguasai atau menggunakan Narkotika jenis Sabu adalah melanggar hukum / dilarang oleh Undang-Undang yang berlaku;
- Bahwa Suami Terdakwa telah meninggal dunia dan Terdakwa telah memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah terlibat tindak pidana dan tidak pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) saset/paket plastik bening berperekat yang berisikan kristal bening berupa Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,0961 gram.

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Team dari Satuan Reserse Narkotika Polres Parepare diantaranya Pak FAISAL, Saksi JAMAL AMIN dan Saksi MUH. SYAFRULLAH, S.H., pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023

Hal. 13 dari 24 hal. Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Pre





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di rumah milik Terdakwa yang terletak di Jalan Abdul Rasyid Nomor 60, RT.001, RW.006, Kelurahan Labukkang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare karena pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Polisi telah menemukan 4 (empat) saset Narkotika jenis Sabu milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa simpan di dalam laci meja yang ada di dalam kamar tidur Terdakwa, yang mana saat itu Terdakwa sendiri yang menyerahkan 4 (empat) saset Narkotika jenis Sabu kepada Polisi pada saat digeledah serta pada saat ditangkap Terdakwa juga hanya sendirian;

- Bahwa Terdakwa dapat memperoleh barang Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sore hari Terdakwa menelpon Per. DILLA menanyakan barang Narkotika jenis Sabu, kemudian malam harinya Terdakwa mendatangi rumah Per. DILLA untuk memesan/membeli Narkotika jenis Sabu sebanyak 7 (tujuh) saset dengan harga per saset/paketnya adalah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga untuk membeli 7 (tujuh) saset Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa membayar kepada Per. DILLA sejumlah Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah), selanjutnya masih pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 19.00 WITA per. DILLA datang ke rumah Terdakwa untuk membawakan 7 (tujuh) saset Narkotika jenis Sabu yang sebelumnya sudah Terdakwa pesan/beli;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu dari Per. DILLA tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa setelah mendapatkan 7 (tujuh) saset Narkotika jenis Sabu yang dibeli dari Per. DILLA lalu Terdakwa telah mengonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) saset, yakni pada saat malam hari setelah membeli dari Per. DILLA sebanyak 1 (satu) saset, lalu pada hari berikutnya saat pagi sebanyak 1 (satu) saset, kemudian di siang harinya sebanyak 1 (satu) dan saat mengonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa hanya sendirian;
- Bahwa Terdakwa mengetahui cara mengonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara awalnya Narkotika jenis Sabu tersebut dibakar terlebih dulu baru kemudian dihisap, yang mana cara tersebut Terdakwa ketahui dari teman;
- Bahwa Terdakwa sudah hampir 1 (satu) tahun memakai Narkotika Jenis Sabu dan dalam 1 (satu) minggu Terdakwa bisa menghabiskan 7 (tujuh) saset bilamana Terdakwa sedang mengalami stress, di persidangan

Hal. 14 dari 24 hal. Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Pre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa juga menerangkan yang dirasakan setelah memakai Narkotika jenis Sabu tersebut adalah hilang rasa capek di badan;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah tukang masak / menjual makanan secara online dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis Sabu yang menjadi barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika memiliki, menguasai atau menggunakan Narkotika jenis Sabu adalah melanggar hukum / dilarang oleh Undang-Undang yang berlaku;
- Bahwa terhadap barang bukti dan urine Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan pemeriksaan laboratorium berdasarkan 1 (satu) rangkap Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan Nomor Lab: 3496/NNF/VIII/2023 tanggal 23 Agustus 2023, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti milik Tersangka Ruri Yanti alias Ruri Binti M. Suaib Kangki berupa : 4 (empat) saset plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1568 gram diberi nomor barang bukti 6820/2023/NNF dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 6821/2023/NNF benar masing-masing positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap penyalah guna narkotika Golongan I;
2. Bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Setiap penyalah guna Narkotika golongan I”;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Penyalahguna” dalam Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

*Hal. 15 dari 24 hal. Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Pre*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum. Dalam hal ini frasa “orang” menunjukkan tentang subyek pelaku siapa yang didakwa melakukan tindak pidana yang dimaksud, adapun yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah menyangkut tentang orang sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini supaya tidak *error in persona*;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang perempuan yang bernama **Ruri Yanti alias Ruri Binti M. Suaib Kangki** sebagai Terdakwa dan di persidangan perempuan tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang, karena yang dimaksudkan dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa **Ruri Yanti alias Ruri Binti M. Suaib Kangki**;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini tidak ada terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mendudukkan Terdakwa selanjutnya Majelis Hakim apakah perbuatan Terdakwa benar melanggar ketentuan perundang-undangan di bidang narkotika;

Menimbang bahwa berkaitan dengan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat 3 (tiga) kriteria yang wajib diperhatikan yaitu sebagai Penyalahguna Narkotika, Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika. Bahwa yang dimaksud dengan Penyalahguna Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum yang sudah berada dalam kondisi ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis, dan/atau orang yang menggunakan narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum yang belum termasuk dalam kondisi ketergantungan, sedangkan Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika dan pengertian korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum secara yuridis yaitu setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang tidak sesuai / bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, lebih jelasnya dalam ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat

Hal. 16 dari 24 hal. Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Pre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dengan demikian penggunaan maupun penguasaan Narkotika selain kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dinyatakan sebagai barang terlarang (melawan hukum). Sedangkan yang dimaksud dengan tanpa hak dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang bahwa dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan : “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (Rehabilitasi medis) dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, selanjutnya dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur lebih tegas lagi khusus penggunaan Narkotika Golongan I sama sekali tidak dapat dipergunakan untuk kepentingan apapun dan hanya dapat dipergunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kemudian dalam Pasal 41 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur jika narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa Narkotika apabila dipergunakan secara proposional, artinya sesuai menurut asas pemanfaatan, baik untuk kesehatan maupun untuk kepentingan ilmu pengetahuan, maka hal tersebut tidak dapat dikualisir sebagai tindak pidana narkotika. Akan tetapi apabila dipergunakan untuk maksud yang

*Hal. 17 dari 24 hal. Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Pre*



lain dari itu, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan tindak pidana dan/atau penyalahgunaan narkoba;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari alat-alat bukti dalam perkara ini benar Terdakwa ditangkap Pak FAISAL, Saksi JAMAL AMIN dan Saksi MUH. SYAFRULLAH, S.H., yang merupakan Team dari Satuan Reserse Narkoba Polres Parepare pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di rumah milik Terdakwa yang terletak di Jalan Abdul Rasyid Nomor 60, RT.001, RW.006, Kelurahan Labukkang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare karena pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, Polisi telah menemukan 4 (empat) saset Narkoba jenis Sabu milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa simpan di dalam laci meja yang ada di dalam kamar tidur Terdakwa, yang mana saat itu Terdakwa sendiri yang menyerahkan 4 (empat) saset Narkoba jenis Sabu kepada Polisi pada saat digeledah serta pada saat ditangkap Terdakwa juga hanya sendirian;

Menimbang bahwa Terdakwa dapat memperoleh barang Narkoba jenis Sabu tersebut dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sore hari Terdakwa menelpon Per. DILLA menanyakan barang Narkoba jenis Sabu, kemudian malam harinya Terdakwa mendatangi rumah Per. DILLA untuk memesan/membeli Narkoba jenis Sabu sebanyak 7 (tujuh) saset dengan harga per saset/paketnya adalah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga untuk membeli 7 (tujuh) saset Narkoba jenis Sabu tersebut Terdakwa membayar kepada Per. DILLA sejumlah Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah), selanjutnya masih pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 19.00 WITA per. DILLA datang ke rumah Terdakwa untuk membawakan 7 (tujuh) saset Narkoba jenis Sabu yang sebelumnya sudah Terdakwa pesan/beli dengan tujuan pembelian Narkoba jenis Sabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri, selanjutnya setelah mendapatkan 7 (tujuh) saset Narkoba jenis Sabu yang dibeli dari Per. DILLA lalu Terdakwa mengonsumsi Narkoba jenis Sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) saset, yakni pada saat malam hari setelah membeli dari Per. DILLA sebanyak 1 (satu) saset, lalu pada hari berikutnya saat pagi sebanyak 1 (satu) saset, kemudian di siang harinya sebanyak 1 (satu). Adapun cara untuk mengonsumsi Narkoba jenis Sabu tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dibakar terlebih dulu baru kemudian dihisap, halmana cara tersebut Terdakwa ketahui dari teman;

Menimbang bahwa Terdakwa sudah hampir 1 (satu) tahun memakai Narkoba Jenis Sabu dan dalam 1 (satu) minggu Terdakwa bisa menghabiskan

Hal. 18 dari 24 hal. Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Pre





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 (tujuh) saset bilamana Terdakwa sedang mengalami stress, di persidangan Terdakwa juga menerangkan yang dirasakan setelah memakai Narkotika jenis Sabu tersebut adalah hilang rasa capek di badan, padahal pekerjaan Terdakwa adalah tukang masak / menjual makanan secara online yang tentunya tidak ada hubungannya dengan Narkotika Jenis Sabu serta dalam hal ini Terdakwa juga tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis Sabu yang menjadi barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti dan urine Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan pemeriksaan laboratorium berdasarkan 1 (satu) rangkap Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan Nomor Lab: 3496/NNF/VIII/2023 tanggal 23 Agustus 2023, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti milik Tersangka Ruri Yanti alias Ruri Binti M. Suaib Kangki berupa : 4 (empat) saset plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1568 gram diberi nomor barang bukti 6820/2023/NNF dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 6821/2023/NNF benar masing-masing positif mengandung metamfetamina;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas benar barang bukti berupa 4 (empat) saset/paket plastik bening berperekat yang berisikan kristal bening berupa Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,0961 gram positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga apa yang dimaksud narkotika dalam perkara ini adalah benar narkotika golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas telah nyata jika tujuan penguasaan barang bukti Narkotika Golongan I jenis sabu dalam perkara ini oleh Terdakwa adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (rehabilitasi medis), bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi, bukan untuk reagensia diagnostik, serta bukan pula untuk reagensia laboratorium, padahal dalam hal ini Terdakwa sudah mengetahui jika memiliki, menguasai atau menggunakan Narkotika jenis Sabu adalah melanggar hukum / dilarang oleh Undang-Undang yang berlaku dan dalam hal ini terdapat fakta bahwa Terdakwa tidaklah mempunyai izin dari pemerintah ataupun persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan terkait dengan penggunaan Narkotika jenis Sabu tersebut, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat jika tindakan Terdakwa tersebut diatas merupakan perbuatan yang melawan hukum dan melanggar

Hal. 19 dari 24 hal. Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Pre



peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dikategorikan sebagai perbuatan tindak pidana dan/atau penyalahgunaan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur pertama dalam pasal ini yakni "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur "Bagi diri sendiri";**

Menimbang bahwa unsur ini adalah unsur yang mengandung persyaratan bahwa penyalahgunaan Narkotika golongan I sebagaimana dibuktikan dalam unsur pertama tersebut diatas hanya diperuntukkan untuk dikonsumsi bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa sesuai dengan pertimbangan hukum dalam unsur pertama pasal ini telah diketahui jika benar tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi seorang diri dan tidak ditemukan fakta bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut dijual kembali atau diberikan kepada orang lain, yang mana hal tersebut terungkap dari fakta bahwa sebelum Terdakwa ditangkap Terdakwa telah mengonsumsi 3 (tiga) saset dari 7 (tujuh) saset Narkotika jenis Sabu yang dibeli dari Per. DILLA seorang diri dan pada saat ditangkap Terdakwa juga seorang diri, selanjutnya di persidangan Terdakwa juga menerangkan cara mengonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut yakni awalnya Narkotika jenis Sabu tersebut dibakar terlebih dulu baru kemudian dihisap. Adapun terhadap barang bukti dalam perkara ini dan terhadap urine Terdakwa juga telah dilakukan pemeriksaan laboratorium berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan, Nomor LAB: 3496/NNF/VIII/2023 tanggal 23 Agustus 2023 yang hasilnya masing-masing benar positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua dalam pasal ini yakni "Bagi diri Sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan

*Hal. 20 dari 24 hal. Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Pre*



mempertimbangkan permohonan tersebut secara tersendiri, akan tetapi dipertimbangkan bersama dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini merupakan Perempuan Yang Berhadapan dengan Hukum maka Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, adapun berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka Hakim dalam mengadili perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum harus berdasarkan atas asas:

- 1). penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- 2). non diskriminasi;
- 3). kesetaraan gender;
- 4). persamaan di depan hukum;
- 5). keadilan;
- 6). kemanfaatan; dan
- 7). kepastian hukum;

Menimbang bahwa Indonesia sebagai negara pihak dalam Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women/CEDAW*) mengakui kewajiban negara untuk memastikan bahwa perempuan memiliki akses terhadap keadilan dan bebas dari diskriminasi dalam sistem peradilan;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut, untuk menjamin sistem peradilan yang bebas dari diskriminasi maka putusan hakim harus berdasarkan asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Putusan pengadilan harus mengarah pada hukum yang progresif dan responsif dengan mengedepankan nilai keadilan bagi masyarakat. Tidak hanya melihat aspek yuridisnya (asas legalitasnya saja) namun juga mengkajinya secara sosiologis dan filosofis. Selanjutnya, Hakim dalam memutus suatu perkara pidana dengan paradigma keadilan restoratif akan mempertimbangkan keadilan bagi semua pihak (korban,

Hal. 21 dari 24 hal. Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Pre



pelaku kejahatan, dan masyarakat). Hakim melalui paradigma keadilan restoratif tidak memutus berdasarkan tujuan pemidanaan yang retributif/pembalasan namun dengan pertimbangan tujuan untuk pemulihan atau perbaikan para pihak;

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, namun di dalam persidangan ditemukan fakta bahwa saat ini Terdakwa sebagai seorang ibu memiliki 2 (dua) orang anak yang masih dibutuhkan kehadirannya oleh anaknya, lalu Terdakwa juga sebagai tulang punggung keluarga karena suaminya sudah meninggal serta Terdakwa juga belum pernah dihukum sebelumnya, maka dengan berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan semangat penegakan keadilan yang restoratif Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap lamanya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini dipandang sudah cukup adil dan sepadan dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 4 (empat) saset/paket plastik bening berperekat yang berisikan kristal bening berupa Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,0961 gram.

Sebagaimana barang bukti tersebut diatas telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan dengan catatan akan dicantumkan pula berat awal dan berat akhir barang bukti tersebut dalam amar putusan perkara ini sesuai dengan yang tercantum dalam 1 (satu) rangkap Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan Nomor Lab: 3496/NNF/VIII/2023 tanggal 23 Agustus 2023;

*Hal. 22 dari 24 hal. Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Pre*



Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika secara ilegal;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa sebagai seorang ibu dan masih dibutuhkan kehadirannya oleh anaknya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga karena suaminya sudah meninggal;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Ruri Yanti alias Ruri Binti M. Suaib Kangki** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) saset/paket plastik bening berperekat yang berisikan kristal bening berupa Narkotika jenis Sabu dengan berat awal 0,1568 (nol koma satu lima enam delapan) gram dan berat akhir 0,0961 (nol koma nol sembilan enam satu) gram.

**Dimusnahkan;**

*Hal. 23 dari 24 hal. Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Pre*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pare-Pare, pada hari Rabu, tanggal 6 November 2022, oleh Restu Permadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Risang Aji Pradana, S.H., M.H., dan Muhammad Arif Billah Lutffi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arifuddin, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pare-Pare, serta dihadiri oleh Andi Noviati Andriani, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

**TTd.**

Risang Aji Pradana, S.H., M.H.

**TTd.**

Muhammad Arif Billah Lutffi, S.H.

Hakim Ketua,

**TTd.**

Restu Permadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

**TTd.**

Arifuddin, S.H.

Hal. 24 dari 24 hal. Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Pre

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)